



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

LOSO, bertempat tinggal di Blimbing RT.001, RW.003, Desa Sidorejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 10 Januari 2025 di bawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama LOSO, lahir di Wonogiri, pada tanggal 29 September 1961, anak Laki-laki dari pasangan suami istri NOYO KROMO dan LEGI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri nomor 3312-LT-09122024 tanggal 09 Desember 2024;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir hingga sekarang bertempat tinggal di Blimbing, RT 001 RW 003, Desa Sidorejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri dengan nama LOSO NIK 3312202909610001, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 26 Agustus 2021;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dan sebagai Kepala Keluarga, adalah LOSO sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor KK 3312202108050069 tanggal 15 Oktober 2024;

Hal 1 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SARIJEM dan nama Pemohon tertulis LASA sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri tertanggal 10 Februari 1992;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon menambahkan “nama tua” dari semula nama LOSO menjadi GUNANTO dan atau LASA sesuai dengan ketentuan adat-istiadat setempat yang berlaku;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki beberapa orang anak yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut:
 - a. SANTO, laki-laki, lahir di Wonogiri, 26 Desember 1992;
 - b. SANTI REKNOSARI, Perempuan, lahir di Wonogiri, 11 Desember 1994;
 - c. FITRI SETIANINGSIH, perempuan, lahir di Wonogiri, 04 Februari 1997;
 - d. CAHYONO PUTRO, laki-laki, lahir Wonogiri, 22 Oktober 2001;
 - e. SUPRIHATIN, perempuan, lahir di Wonogiri 16 Agustus 2003;
 - f. REHAN RAHMAD DANI, laki-laki, lahir di Wonogiri, 09 Oktober 2007;
 - g. MICHELIA FEBIYANA, perempuan, lahir di Wonogiri, 01 Februari 2010;
7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Akta Perkawinan nama pemohon tertulis LASA sedangkan dalam Akta kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon tertulis LOSO dan dalam beberapa Ijazah dan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon tertulis GUNANTO dan atau LOSO;
8. Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon dan anak-anak pemohon antara lain :
 - a. Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3312-LT-09122024-0016 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon LOSO.
 - b. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312202108050069 tanggal 15 Oktober 2024 tertulis nama Pemohon LOSO .
 - c. Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 588/26/II/1992 tanggal 10 Februari 1992 tertulis nama Pemohon LASA.
 - d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Santo dengan Nomor 16514/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
 - e. Ijazah anak Pemohon SANTO dengan Nomor DN-03 DI 0133087 tanggal 20 Juni 2009 tertulis nama Pemohon GUNANTO.

Hal 2 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan nomor 9980/IND/1994 tanggal 23 Desember 1994 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- g. Ijazah anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan Nomor Mts.16/11.12/PP.01.1/072/2011 tanggal 04 Juni 2011 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- h. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor 1743/DIS/1997 tanggal 24 Februari 1997 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- i. Ijazah anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor DN-03 Dd 0272614 tanggal 12 Juni 2010 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- j. Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon CAHYONO PUTRO dengan Nomor 3312-LT-26022015-0050 tanggal 26 Februari 2015 tertulis nama Pemohon LOSO.
- k. Ijazah anak Pemohon bernama CAHYONO PUTRO dengan Nomor DN-Dp/13 0546918 tanggal 28 Mei 2018 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- l. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor 16548/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- m. Ijazah anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor DN -03 Dd/06 0245802 tanggal 17 Juni 2017 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- n. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon REHAN RAHMAD DANI, dengan nomor 9281/LB/G/2007/KK-509/2019 tanggal 18 Juni 2019 tertulis nama Pemohon GUNANTO.
- o. Ijazah anak Pemohon REHAN RAHMAD DANI dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0431256 tanggal 16 Juni 2021 tertulis nama GUNANTO.
- p. Kutipan Akta Kelahiran MICHELIA FEBIYANA dengan Nomor 2808/LB/2010-KK/511/2019 tanggal 13 Juni 2019 tertulis nama Pemohon LOSO.
- q. Ijazah anak Pemohon MICHELIA FEBIYANA dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0427742 tanggal 16 Juni 2022 tertulis nama Pemohon LOSO.
9. Bahwa Persamaan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Hal 3 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara nama LASA, GUNANTO dan atau LOSO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
11. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;
12. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon LASA, GUNANTO dan LOSO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312202909610001 atas nama Loso, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-09122024-0016 tertanggal 9 Desember 2024, atas nama Loso , diberi tanda bukti P-2;

Hal 4 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 588/26/II/1992 tertanggal 10 Februari 1992 atas nama Lasa dan Sarijem, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3312202108050069 tertanggal 15 Oktober 2024 atas nama kepala keluarga Loso, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.16514/TP/2008 tertanggal 19 Desember 2008, atas nama Santo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijasah SMP Negeri 4 Jatisrono, No DN-03 DI 0133087 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama Santo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9980/IND/1994 tertanggal 23 Desember 1994 atas nama Santi Reknosari, diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Sudirman Jatisrono No. MTs 030035260 tertanggal 4 Juni 2011 atas nama Santi Reknosari, diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1743/DIS/1997 tertanggal 24 Februari 1997 atas nama Fitri Setianingsih, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotokopi Ijasah SD Negeri 1 Krandegan, Jatisrono, No DN-03 Dd 0272614 tertanggal 12 Juni 2010 atas nama Fitri Setianingsih, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LT-26022015-0050 tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Cahyono Putro, diberi tanda bukti P- 11;
12. Fotokopi Ijasah SMP Negeri 4 Jatisrono, No DN-Dp/13 0546918 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Cahyono Putro, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.16548/TP/2008 tertanggal 19 Desember 2008 atas nama Suprihatin, diberi tanda bukti P- 13;
14. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.4/10 tertanggal 7 Januari 2025, diberi tanda bukti P- 14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Marno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak kecil;

Hal 5 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blimbing, RT.001 RW.003, Desa Sidorejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama karena ada nama-nama pemohon yang tertulis adalah Lasa, Gunanto dan Loso;
- Bahwa dokumen-dokumen yang berbeda-beda tersebut yaitu :
 - Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3312-LT-09122024-0016 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon LOSO;
 - Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312202108050069 tanggal 15 Oktober 2024 tertulis nama Pemohon LOSO;
 - Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 588/26/II/1992 tanggal 10 Februari 1992 tertulis nama Pemohon LASA;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Santo dengan Nomor 16514/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Ijazah anak Pemohon SANTO dengan Nomor DN-03 DI 0133087 tanggal 20 Juni 2009 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan nomor 9980/IND/1994 tanggal 23 Desember 1994 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Ijazah anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan Nomor Mts.16/11.12/PP.01.1/072/2011 tanggal 04 Juni 2011 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor 1743/DIS/1997 tanggal 24 Februari 1997 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Ijazah anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor DN-03 Dd 0272614 tanggal 12 Juni 2010 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon CAHYONO PUTRO dengan Nomor 3312-LT-26022015-0050 tanggal 26 Februari 2015 tertulis nama Pemohon LOSO;

Hal 6 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah anak Pemohon bernama CAHYONO PUTRO dengan Nomor DN-Dp/13 0546918 tanggal 28 Mei 2018 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor 16548/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Ijazah anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor DN -03 Dd/06 0245802 tanggal 17 Juni 2017 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon REHAN RAHMAD DANI, dengan nomor 9281/LB/G/2007/KK-509/2019 tanggal 18 Juni 2019 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Ijazah anak Pemohon REHAN RAHMAD DANI dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0431256 tanggal 16 Juni 2021 tertulis nama GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran MICHELIA FEBIYANA dengan Nomor 2808/LB/2010-KK/511/2019 tanggal 13 Juni 2019 tertulis nama Pemohon LOSO;
- Ijazah anak Pemohon MICHELIA FEBIYANA dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0427742 tanggal 16 Juni 2022 tertulis nama Pemohon LOSO;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari sejak kecil Loso;
- Bahwa nama bapak Pemohon Noyo Kromo, nama ibunya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istri Pemohon Sarijem, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Santo, Santi Reknosari, Fitri Setianingsih, Cahyono Putro, Suprihatin, Rehan Rahmad Dani, Michelia Febiyana;
- Bahwa di surat nikah nama tertulis Lasa, habis menikah dikasih nama tua oleh keluarga ibu Sarijem (mertua Pemohon) yaitu Gunanto;
- Bahwa nama Loso, Lasa dan Gunanto itu satu orang yang nama istrinya yaitu Sarijem;
- Bahwa nama Loso, Lasa dan Gunanto itu benar di Desa saksi hanya nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan persamaan nama tersebut akan dipergunakan untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 7 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Heri Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blimbing, RT.001 RW.003, Desa Sidorejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama karena ada nama-nama pemohon yang tertulis adalah Lasa, Gunanto dan Loso;
- Bahwa dokumen-dokumen yang berbeda-beda tersebut yaitu :
 - Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3312-LT-09122024-0016 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon LOSO;
 - Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312202108050069 tanggal 15 Oktober 2024 tertulis nama Pemohon LOSO;
 - Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 588/26/II/1992 tanggal 10 Februari 1992 tertulis nama Pemohon LASA;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Santo dengan Nomor 16514/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Ijazah anak Pemohon SANTO dengan Nomor DN-03 DI 0133087 tanggal 20 Juni 2009 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan nomor 9980/IND/1994 tanggal 23 Desember 1994 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Ijazah anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan Nomor Mts.16/11.12/PP.01.1/072/2011 tanggal 04 Juni 2011 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor 1743/DIS/1997 tanggal 24 Februari 1997 tertulis nama Pemohon GUNANTO;

Hal 8 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor DN-03 Dd 0272614 tanggal 12 Juni 2010 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon CAHYONO PUTRO dengan Nomor 3312-LT-26022015-0050 tanggal 26 Februari 2015 tertulis nama Pemohon LOSO;
- Ijazah anak Pemohon bernama CAHYONO PUTRO dengan Nomor DN-Dp/13 0546918 tanggal 28 Mei 2018 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor 16548/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Ijazah anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor DN -03 Dd/06 0245802 tanggal 17 Juni 2017 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon REHAN RAHMAD DANI, dengan nomor 9281/LB/G/2007/KK-509/2019 tanggal 18 Juni 2019 tertulis nama Pemohon GUNANTO;
- Ijazah anak Pemohon REHAN RAHMAD DANI dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0431256 tanggal 16 Juni 2021 tertulis nama GUNANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran MICHELIA FEBIYANA dengan Nomor 2808/LB/2010-KK/511/2019 tanggal 13 Juni 2019 tertulis nama Pemohon LOSO;
- Ijazah anak Pemohon MICHELIA FEBIYANA dengan Nomor DN-03/D-SD/K13/0427742 tanggal 16 Juni 2022 tertulis nama Pemohon LOSO;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari hari sejak kecil Loso;
- Bahwa nama bapak Pemohon Noyo Kromo, nama ibunya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istri Pemohon Sarijem, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Santo, Santi Reknosari, Fitri Setianingsih, Cahyono Putro, Suprihatin, Rehan Rahmad Dani, Michelia Febiyana;
- Bahwa di surat nikah nama tertulis Lasa, habis menikah dikasih nama tua oleh keluarga ibu Sarijem (mertua Pemohon) yaitu Gunanto;
- Bahwa nama Loso, Lasa dan Gunanto itu satu orang yang nama istrinya yaitu Sarijem;

Hal 9 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Loso, Lasa dan Gunanto itu benar di Desa saksi hanya nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan persamaan nama tersebut akan dipergunakan untuk menyamakan dengan dokumen -dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: "LASA", dan atau "GUNANTO" dan/atau "LOSO" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Blimbing RT01 RW03 Desa Sidorejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P-1);
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3312-LT-09122024-0016 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon LOSO, (bukti P-2);
- Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312202108050069 tanggal 15 Oktober 2024 tertulis nama Pemohon LOSO, (bukti P-4);

Hal 10 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon CAHYONO PUTRO dengan Nomor 3312-LT-26022015-0050 tanggal 26 Februari 2015 tertulis nama Pemohon LOSO, (bukti P-11);

Nama Pemohon tertulis "LOSO"

- Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 588/26/II/1992 tanggal 10 Februari 1992 tertulis nama Pemohon LASA, (bukti P-3);

Nama Pemohon tertulis "LASA"

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Santo dengan Nomor 16514/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-5);
- Ijazah anak Pemohon SANTO dengan Nomor DN-03 DI 0133087 tanggal 20 Juni 2009 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-6);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan nomor 9980/IND/1994 tanggal 23 Desember 1994 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-7);
- Ijazah anak Pemohon SANTI REKNOSARI dengan Nomor Mts.16/11.12/PP.01.1/072/2011 tanggal 04 Juni 2011 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-8);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor 1743/DIS/1997 tanggal 24 Februari 1997 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-9);
- Ijazah anak Pemohon bernama FITRI SETIANINGSIH dengan Nomor DN-03 Dd 0272614 tanggal 12 Juni 2010 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-10);
- Ijazah anak Pemohon bernama CAHYONO PUTRO dengan Nomor DN-Dp/13 0546918 tanggal 28 Mei 2018 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-12);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SUPRIHATIN dengan Nomor 16548/TP/2008 tanggal 19 Desember 2008 tertulis nama Pemohon GUNANTO, (bukti P-13);

Nama Pemohon tertulis "GUNANTO"

Hal 11 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti surat P-14 berupa Surat Pernyataan nama yang sama tertanggal 7 Januari 2025 yang diketahui oleh Dedit Indriatno Kepala Desa Sidorejo, yang menerangkan bahwa "LASA", dan atau "GUNANTO" dan/atau "LOSO" adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dengan dokumen milik anak-anak Pemohon dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dalam urusan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "LASA", dan atau "GUNANTO" dan/atau "LOSO" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "LASA", dan atau "GUNANTO" dan atau "LOSO" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk memperlancar urusan administrasi Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktelitian Pemohon saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup

Hal 12 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon "LASA", dan/atau "GUNANTO", dan/atau "LOSO" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmastuti, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Biaya-biaya

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Hal 13 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)